


LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI
 LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAPORAN ELEKTRONIK
 PELAKSANAAN IZIN
 LINGKUNGAN BAGI
 PENANGGUNGJAWAB
 USAHA/KEGIATAN

TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLA SIMPEL



*) Administrator Sistem
 **) Administrator Data

Penjelasan

I. Registrasi

- a) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan mengisi form registrasi SIMPEL melalui alamat <http://simpler.menlhk.go.id> sesuai format pada Lampiran I.A. Setelah diisi, kemudian dikirim ke Administrator Sistem.
- b) Administrator Sistem memvalidasi akun Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dengan mengirim akun pengguna dan kata kunci ke email aktif yang didaftarkan oleh Penanggungjawab Usaha/Kegiatan.
- c) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan menerima informasi akun pengguna dan kata kunci sebagai hak akses ke dalam SIMPEL.
- d) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan mengisi form profil sesuai format pada Lampiran I.B dengan ketentuan:
 - i. Mengisi seluruh informasi yang ditentukan; dan
 - ii. Melampirkan data pendukung dengan data yang valid.
- e) Administrator Sistem memvalidasi isian profil, lampiran surat kuasa, akta pendirian. Isian dinyatakan valid jika:
 - i. Seluruh informasi terisi; dan
 - ii. Terdapat kesesuaian informasi antara isian dengan data pendukung.
 - iii. Data pendukung valid.
- f) Administrator Sistem memberikan kodefikasi jenis usaha/kegiatan kepada Penanggungjawab Usaha/Kegiatan.
- g) Administrator Sistem mengirim notifikasi kepada Administrator Data setiap direktorat jenderal.

II. Pengisian Pelaporan

- a) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan mengisi laporan:
 - i. Pelaporan pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL;
 - ii. Pelaporan Pengendalian Pencemaran Air;
 - iii. Pelaporan Pengendalian Pencemaran Udara;
 - iv. Pelaporan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - v. Pelaporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- b) Pengisian laporan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketersediaan data hasil pemantauan.
- c) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan mengirim laporan melalui SIMPEL.
- d) Terhadap pelaporan yang telah dikirimkan, maka Penanggungjawab Usaha/Kegiatan berhak mendapat Tanda Terima Elektronik (TTE) yang akan diberikan oleh Administrator Sistem.
- e) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan mencetak Tanda Terima Elektronik (TTE) dengan periode pelaporan tertentu.

III. Validasi Data

- a) Administrator Data melakukan validasi pelaporan sebagai berikut:
 - i. Memeriksa kelengkapan data periode pelaporan sesuai ketentuan;
 - ii. Memeriksa isian pelaporan terhadap lampiran pendukung;
 - iii. Memeriksa kesesuaian lampiran pendukung.

- iv. Memeriksa relevansi jenis pelaporan sesuai tahapan operasi (prakonstruksi, operasi/produksi, pasca produksi).
- b) Administrator Data mengirim notifikasi status pelaporan lingkungan hidup kepada Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dengan status sebagai berikut:
 - i. Laporan Lengkap tanpa catatan;
 - ii. Laporan Lengkap dengan catatan;
 - iii. Tidak lapor.
- c) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dapat menyampaikan perbaikan dan tidak lanjut atas catatan hasil validasi pada periode yang telah ditetapkan.

IV. Pengolahan Data dan Analisis

- a) Administrator Data melakukan pengolahan data dan analisis sebagai berikut:
 - i. Pengolahan dan analisis data RKL-RPL dan UKL-UPL;
 - ii. Pengolahan dan analisis data Pengendalian Pencemaran Air (PPA);
 - iii. Pengolahan dan analisis data Pengendalian Pencemaran Udara (PPU);
 - iv. Pengolahan dan analisis data Pengelolaan Limbah B3 (PLB3); dan
 - v. Data perhitungan beban pencemaran;
 - vi. Data neraca limbah B3;
 - vii. Data pengelolaan lingkungan hidup lainnya.
- b) Hasil pengolahan data selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar Evaluasi Kinerja.

V. Evaluasi Kinerja

- a) Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha/Kegiatan Aspek Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan yaitu terhadap:
 - i. kepemilikan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan;
 - ii. pelaksanaan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan;
 - iii. pelaporan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan.
- b) Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha/Kegiatan Aspek Pengendalian Pencemaran Air yaitu terhadap:
 - i. perizinan;
 - ii. titik penaaatan;
 - iii. pelaporan
 - iv. parameter baku mutu;
 - v. pemenuhan baku mutu;
 - vi. ketentuan teknis.
- c) Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha/Kegiatan Aspek Pengendalian Pencemaran Udara yaitu terhadap:
 - i. titik sumber emisi;
 - ii. pelaporan
 - iii. parameter baku mutu;
 - iv. pemenuhan baku mutu;
 - v. ketentuan teknis.
- d) Administrator Data melakukan evaluasi tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha/Kegiatan Aspek Pengelolaan Limbah B3 yaitu terhadap:

- i. pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan;
 - ii. Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - iii. Perizinan pengelolaan limbah B3;
 - iv. Pelaksanaan ketentuan izin;
 - v. Dumping terbuka, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi limbah B3;
 - vi. Persentase limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - vii. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga;
 - viii. Dumping dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu.
- e) Administrator Data mengirim hasil evaluasi kinerja pada periode tertentu dalam bentuk status kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada Penanggungjawab Usaha/Kegiatan .

VI. Publikasi

- a) Publikasi adalah penyampaian informasi kepada publik/masyarakat mengenai status pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dalam periode tertentu. Administrator Data mempublikasikan data sebagai berikut:
- i. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
 - ii. Status pelaporan lingkungan hidup.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SITI NURBAYA